



SALINAN

LURAH BANGUNJIWO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BANGUNJIWO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa Bangunjiwo;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
18. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran desa Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 8);
21. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 9 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 8);

22. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 9 tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 8;
23. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,
KALURAHAN BANGUNJIWO
dan
LURAH KALURAHAN BANGUNJIWO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN
n TANAH KALURAHAN BANGUNJIWO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Kalurahan, *Pelungguh*, *Pengarem-arem* dan Tanah untuk Kepentingan Umum.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah Kalurahan dan Perangkat Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah Kalurahan dan Perangkat Kalurahan yang purna tugas.

5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.
12. Pemerintah Kalurahan adalah Kepala/Lurah Kalurahan dibantu Pamong/Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
13. Kepala/Lurah Kalurahan adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
14. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal, Kalurahan Bangunjiwo.
15. Pamong/Perangkat Kalurahan adalah Carik, Kepala-Kepala urusan, Jagabaya, Ulu-ulu, Kamituwa, Dukuh dan Staf Kalurahan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Bangunjiwo.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi :

- a. pelindungan;
- b. penggunaan; dan
- c. Pelepasan

BAB II

PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk pelindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.

- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Desa melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III

PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tanah Desa digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Kalurahan;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengarem-arem*, dan
- d. Kepentingan Umum

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Kalurahan tersebut;
- (2) Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua
Tanah Kas Kalurahan
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian; dan/atau
 - b. disewakan;
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Kalurahan merupakan pendapatan asli Kalurahan.
- (2) Pendapatan asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk
Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
 - a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
 - c. oleh kelompok Masyarakat Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan atau kelompok Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Lurah Kalurahan mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan, yang memuat mengenai:
 1. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Kalurahan setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. warga Kalurahan baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian;

- c. Lurah Kalurahan bersama Bamuskal melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Lurah Desa bersama Bamuskal menolak permohonan;
- e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Lurah Kalurahan bersama Bamuskal memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
- f. persetujuan yang diberikan oleh Lurah Kalurahan bersama Bamuskal, diikuti dengan menetapkan:
 - 1. nama calon penggarap;
 - 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap;dan
- 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan;
- g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan;
- h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Lurah Kalurahan yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Kalurahan;
- i. Lurah Desa menetapkan:
 - 1. nama penggarap;
 - 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang digarap; dan

3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan, dengan Peraturan Lurah Kalurahan, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:
 - a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

- Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. badan usaha milik Kalurahan;
 - b. perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
 - c. kelompok masyarakat Kalurahan.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas Kalurahan dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (2) Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah Kalurahan.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Kalurahan;
 - b) letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama pedukuhan, desa, kecamatan, dan kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan; dan
 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
 - c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi:
 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diberikan izin;
 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;

- d. sket lokasi Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan;
- e. sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan setempat; dan
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Lurah Kalurahan melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Lurah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Kalurahan dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Carik sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pamong Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf Carik sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Lurah Kalurahan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Kalurahan yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 - 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;

- b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan
- 2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Kalurahan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah Kalurahan.
- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal.

Pasal 19

- (1) Lurah Kalurahan bersama Bamuskal membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Kalurahan; dan

- b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Kalurahan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah Kalurahan dan Bamuskal dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan, Lurah Kalurahan dan/atau Bamuskal menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan serta Lurah Kalurahan dan/atau Bamuskal menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Lurah Kalurahan menerbitkan Peraturan Lurah Kalurahan.
- (5) Peraturan Lurah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah Kalurahan mengajukan permohonan rekomendasi kepada camat dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas Kalurahan dari Instansi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari camat digunakan oleh Lurah Kalurahan untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Kalurahan dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah Kalurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Desa meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Lurah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Carik atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan;
 - e. Dukuh atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - f. Staf Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 25

Penggunaan tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Kalurahan;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dan bagi Pemerintah Desa 20 % (dua puluh perseratus); dan

- d. bagian Pemerintah Kalurahan disetorkan dalam rekening kas Kalurahan dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Keempat

Pengarem-arem

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. Lurah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Carik atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan;
 - e. Dukuh atau yang disebut dengan nama lain, dan
 - f. Staf Kalurahan.yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 30

Penggunaan tanah desa untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Lurah Kalurahan.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Kelima

Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pasal 35

Tanah Untuk Kepentingan Umum merupakan bagian Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain Pasar Kalurahan, Jalan Kalurahan, Masjid/Mushola, Makam, Lapangan.

Pasal 36

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan Ini

BAB IV
PELEPASAN

Pasal 37

Tanah Kalurahan adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 38

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENILAIAN PUBLIK

Pasal 39

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Kalurahan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 40

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah Kalurahan;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan
 - 3) besaran keringanan.

- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah Kalurahan melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah Kalurahan dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Lurah Kalurahan menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada Bamuskal;
- f. Bamuskal menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal Bamuskal memberikan persetujuan, Lurah Kalurahan menetapkan Peraturan Lurah Kalurahan mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal Bamuskal menolak, Lurah Kalurahan menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 41

Besaran keringanan biaya sewa tanah paling tinggi sejumlah 20 % (dua puluh perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 44

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 25 Januari 2021

LURAH BANGUNJIWO,

ttd

P A R J A

Diundangkan di Bangunjiwo
pada tanggal 26 Januari 2021

CARIK BANGUNJIWO,


ttd

SUKARMAN

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 1

**Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
Kabupaten Bantul : (001/Bangunjiwo/2021)**





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KASIHAN
KALURAHAN BANGUNJIWO

ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ꦧꦁꦸꦤꦗꦶꦮ

Jl Karangjati, Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul No Telp : 0274 413340 Kode Pos : 55184
Website : bangunjiwo-bantul.desa.id Email : desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 006 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **H. PARJA, S.T., M.Si.**
Jabatan : Lurah Kalurahan Bangunjiwo

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tanah Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul seluas kurang lebih : **700.434 M²**, dengan rincian :
 - a. Tanah Kas Kalurahan seluas : 194.754 M² atau (27,80%)
 - b. Tanah Pelungguh seluas : 401.880 M² atau (57,38%)
 - c. Tanah Pengarem-arem seluas : 50.468 M² atau (7,21%)
 - d. Tanah Kepentingan Umum seluas : 53.332 M² atau (7,61%)
2. Tanah Kalurahan yang dilepaskan seluas : tidak ada
3. Tanah Kalurahan yang berada diluar Kalurahan seluas : tidak ada

Demikian Surat Pernyataan ini sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bangunjiwo, 25 Januari 2021,
Yang Menyatakan
Lurah Kalurahan Bangunjiwo

ttd

H. PARJA, S.T., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Carik Bangunjiwo,
Kepala Urusan Pangripta,



RUMIYATI

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BANGUNJIWO

TANAH KALURAHAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

118	Bangen											90	S.IV	2.741	Pertanian	00179							
119	Bibis	129	D.I	221	Kantor PDAM	00230																	
120	Bibis	129	D.I	1.662	Pertanian	00229																	
121	Bibis	132	D.I	1.248	Kandang Kelom	00173																	
122	Bibis	134.c	P.IV	2.160	SDN Bibis	00174																	
123	Bibis	76	S.I	405	Pertanian	00155																	
124	Bibis						74	S.I	793	Pertanian	00213												
125	Bibis																135	D.I,II	7.291	Lapangan	00196		
126	Gendeng	80.a	S.II	4.000	Pertanian	00239	80. a	S.II	10.217	Pertanian	00239												
127	Bibis						78	S.II	2.781	Pertanian	00156												
128	Bibis						78	S.I	3.329	Pertanian	00154												
129	Bibis						77	S.I	1.000	Pertanian	00153	77	S I	8.314	Pertanian	00153							
130	Bibis	76.b	S.I	322	Pertanian	00152																	
131	Bibis						75	S.I	700	Pertanian	00151	75	S.I	1.195	Pertanian	00151							
132	Kalangan	199	D.II	1.280	Biomass pellet	00166																	
133	Kalangan	174.a	P.I	1.858	SDN Kalangan	00165																	
134	Kalangan	170	D.III	2.441	SDN Kalangan	00183																	
135	Kalangan	181	D.II	2.552	Kandang Kelom	00208																	
136	Kalangan	182	D.II	1.944	Kandang Kelom	00207																	
137	Kalangan																170	D.III	6.826	Lapangan	00206		
138	Kalangan	199	D.II	1.070	Biomass pellet	00205																	
139	Kalangan																186	D.II	477	Mushola	00228		
140	Kalangan	200	D.II	1.087	Pertanian	00167	200	D II	2.040	Pertanian	00167												
141	Kalangan	169	D.III	1.488	Pertanian	00234																	
142	Kalangan	181	D.II	1.618	Pertanian	00223	181	D II	1.360	Pertanian	00223												
143	Kalangan	187	D.II	230	Pertanian	00224	187	D II	2.040	Pertanian	00224												
144	Kalangan	186	D.II	1.654	Pertanian	00225	186	D II	2.150	Pertanian	00225												
145	Kalangan	182	D.II	923	Pertanian	00227																	
146	Kalangan	184	D.II	677	Pertanian	00226	184	D II	5.440	Pertanian	00226												
147	Gedongan						85	S.IV	2.205	Pertanian	00135												
148	Gedongan						88	S.IV	3.080	Pertanian	00132												
149	Gedongan	87	S.IV	1.958	Pertanian	00133	87	S.IV	2.200	Pertanian	00133												
150	Gedongan						83	S.IV	1.163	Pertanian	00137												
151	Gedongan						86	S.IV	1.102	Pertanian	00134												
152	Gedongan						82	S.IV	5.300	Pertanian	00138												
153	Gedongan	81	S.IV	2.190	Kandang Kelom	00139																	
154	Gedongan						84	S.IV	1.486	Pertanian	00136												
155	Kalipucang	77	P.III	3.006	SDN Kalipucang	00131																	
156	Kalipucang																79	S.IV	2.920	Lapangan	00129		
157	Kalipucang																78	S.IV	4.574	Lapangan	00130		
158	Kalipucang	80	S.IV	1.706	Pertanian	00128	80	S.IV	1.800	Pertanian	00128												
159	Kajen	135.d	P.III	1.523	SDN Kasongan	00158																	
160	Kajen	136.a	P.I	229	TK Kajen	00212																	

161	Sembungan																99	D.III	6.756	Lapangan	00161		
162	Sembungan	99	D.III	2.203	SDN Sembungan	00162																	
163	Sembungan	99	D.III	618	Gedung Pedukul	00163																	
164	Sembungan	99	D.III	7.759	Pertanian, Gudang	00159																	
165	Sembungan	99	D.III	970	TK Sembungan	00160																	
166	Kajen	141 f	P V	43	Kios Desa	00254																	
167	Gendeng	10	P V	2.409	Puskesmas	00259																	
168	Jipangan						69	S II	195	Pertanian	00258												
169	Gedongan						38	S V	2.193	Pertanian	00257												
170	Ngentak						167	D III	121	Pertanian	00253												
171	Ngentak	58	D II	1.686	Kios pupuk	00255																	
172	Ngentak	184	S IV	1.536	Gedung SLB	00260																	
173	Ngentak	171	P IV	1.588	SD Bangunjiwo	00256																	
174	Ngentak	165	D III	1.039	Lapangan Voly	00261																	
175	Gedongan	38	S V	3.192	Sentra Kajigelen	LC.285	38	S V	4.287	Pertanian	LC.285												
176	Jipangan						68	S II	3.012	Pertanian	LC.308												
177	Ngentak						166	D III	12.800	Pertanian	LC.265												
178	Kenalan																158	P IV	1.635	Sendang	LC.289		
179	Gendeng						80	S II	2.500	Pertanian	LC.308												
180	Gendeng						80	S II	1.500	Pertanian	LC.308												
				194.754					401.880					50.468					53.332				
JUMLAH TANAH DESA																					700.434		
				27,80%					57,38%					7,21%					7,61%			100%	

Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, 25 Januari 2021

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo

Lurah Kalurahan Bangunjiwo,

1. SIHANA, S.Pd

2. PURNOMO ADI, S.TP

3. WASIYEM, S.E.

4. RIYANTO, S.E.

5. MUTTAQIN, S.Pd

6. EKO NURHADI

7. ROY RAMADHAN, S.Ars

8. SUDARNO, S.Hi

9. Hj. NUR ROMDHON HASTINI, S.Ag

- Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota
1. ttd

2. ttd

3. ttd

4. ttd

5. ttd

6. ttd

7. ttd

8. ttd

9. ttd

ttd

H. PARJA, S.T., M.Si.

SALINAN**LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BANGUNJIWO****TANAH KAS KALURAHAN**

No	LETAK OBJEK TANAH	TANAH KAS KALURAHAN					Keterangan
		Persil	Klas	Luas (M2)	Kondisi fisik	Tanda Bukti No : Sertifikat/Letter C	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gendeng	11	P. IV	2.196	Kantor Desa	00026	Kantor Kalurahan
2	Gendeng	12.b	P. V	4.738	SMPN 3	00029	SMP 3 Kasihan
3	Gendeng	38	S.IV	2.221	Pertanian	00199	Pemerintah Kalurahan
4	Gendeng	37	S.IV	466	Pertanian	00198	Pemerintah Kalurahan
5	Bibis	148	S II	896	Pertanian	00197	Pemerintah Kalurahan
6	Gendeng	51	S II	327	Pertanian	00222	Pemerintah Kalurahan
7	Gendeng	52	S I	1.035	Pertanian	00221	Pemerintah Kalurahan
8	Gendeng	47	P. IV	577	TK	00177	TK Pertiwi
9	Gendeng	39	S.IV	619	Pertanian	00176	Pemerintah Kalurahan
10	Gendeng	40	S. IV	93	Gudang	00175	Gudang Perkakas RT
11	Gendeng	63	S I	799	Pertanian	00119	Pemerintah Kalurahan
12	Ngentak	66	D.II	9.707	Pertanian	00217	Pemerintah Kalurahan
13	Ngentak	73	S V	1.408	Pertanian	00214	Pemerintah Kalurahan
14	Ngentak	60	D.III	2.719	Kandang Kelo	00210	Pemerintah Kalurahan
15	Ngentak	63	S.IV	563	Pertanian	00182	Pemerintah Kalurahan
16	Donotirto	67	S.V	1.661	Pertanian	00216	Pemerintah Kalurahan
17	Donotirto	109	D.III	120	Pertanian	00094	Pemerintah Kalurahan

18	Donotirto	108	S V	3.115	Pertanian	00093	Pemerintah Kalurahan
19	Donotirto	110	D.I	480	Pertanian	00092	Pemerintah Kalurahan
20	Donotirto	39	D.III	471	Pertanian	00103	Pemerintah Kalurahan
21	Donotirto	23	D . III	789	TK	00102	TK Donotirto
22	Donotirto	10	D. V	2.962	SD	00100	SD Donotirto
23	Donotirto	23	D.III	415	TK	00101	TK Donotirto
24	Donotirto	9	D.II	525	Pertanian	00098SEB	Pemerintah Kalurahan
25	Donotirto	53	S.V	1.097	Pertanian	00106	Pemerintah Kalurahan
26	Donotirto	8	D II	680	Pertanian	00107	Pemerintah Kalurahan
27	Donotirto	25	S.V	295	Pertanian	00105	Pemerintah Kalurahan
28	Donotirto	39	D.III	616	Pertanian	00104	Pemerintah Kalurahan
29	Donotirto	66	D.III	631	Pertanian	00180	Pemerintah Kalurahan
30	Donotirto	66	D.III	1.024	Pertanian	00204	Pemerintah Kalurahan
31	Donotirto	36.a	S II	1.575	Pertanian	00192	Pemerintah Kalurahan
32	Donotirto	3.a	S II	136	Pertanian	00189	Pemerintah Kalurahan
33	Donotirto	40	S I	4.123	Pertanian	00187	Pemerintah Kalurahan
34	Lemahdadi	126	D.III	317	Pertanian	00220	Pemerintah Kalurahan
35	Donotirto	4	S IV	336	Pertanian	00184	Pemerintah Kalurahan
36	Lemahdadi	86	S.V	481	Pertanian	00095	Pemerintah Kalurahan
37	Lemahdadi	102	D.IV	1.710	Pertanian	00096	Pemerintah Kalurahan
38	Lemahdadi	135	D.II	903	Pertanian	00116	Pemerintah Kalurahan
39	Lemahdadi	138	S.V	1.991	Pertanian	00115	Pemerintah Kalurahan
40	Lemahdadi	131	D.I	6.881	Pertanian	00114	Pemerintah Kalurahan
41	Lemahdadi	129	D.II	1.899	Pertanian	00113	Pemerintah Kalurahan
42	Lemahdadi	121	D . III	967	Gudang	00112	Balai RT & Gudang
43	Lemahdadi	85	S.V	825	Pertanian	00124	Pemerintah Kalurahan
44	Lemahdadi	83	S.V	917	Pertanian	00126	Pemerintah Kalurahan
45	Lemahdadi	137	S.V	1.740	Pertanian	00118	Pemerintah Kalurahan
46	Lemahdadi	136	D.II	992	Pertanian	00117	Pemerintah Kalurahan

47	Lemahdadi	126	D.II	385	Pertanian	00127	Pemerintah Kalurahan
48	Lemahdadi	123	D.II	4.195	Pertanian	00243	Pemerintah Kalurahan
49	Salakan	14	D.IV	2.092	Pertanian	00089	Pemerintah Kalurahan
50	Sambikerep	108	D.II	3.139	Pertanian	00091SEB	Pemerintah Kalurahan
51	Sambikerep	97. c	P. II	2.107	SD	00193	SDN Sambikerep
52	Petung	173	S.I	2.372	Pertanian	00164	Pemerintah Kalurahan
53	Petung	166	D.IV	6.411	Pertanian	00086SEB	Pemerintah Kalurahan
54	Petung	165	D.IV	1.182	Pertanian	00085	Pemerintah Kalurahan
55	Petung	175.b	D.IV	90	Pertanian	00088SEB	Pemerintah Kalurahan
56	Petung	188	D.III	2.980	Pertanian	00084SEB	Pemerintah Kalurahan
57	Petung	187	D.III	296	Pertanian	00083SEB	Pemerintah Kalurahan
58	Kenalan	153	D II	375	Pertanian	00200	Pemerintah Kalurahan
59	Kenalan	157	S.I	460	Pertanian	00203	Pemerintah Kalurahan
60	Kenalan	156	D.II	446	Pertanian	00202	Pemerintah Kalurahan
61	Kenalan	91	D.III	1.690	Pertanian	00141	Pemerintah Kalurahan
62	Kenalan	147. c	P. IV	1.627	SD	00143	SDN Banyuripan
63	Kenalan	125	D.IV	4.872	Pertanian	00144	Pemerintah Kalurahan
64	Sribitan	57	D.II	675	Pertanian	00147	Pemerintah Kalurahan
65	Sribitan	55	D I	117	Pertanian	00146	Pemerintah Kalurahan
66	Sribitan	59	S.II	1.623	Pertanian	00148	Pemerintah Kalurahan
67	Sribitan	61	P. III	2.777	SD	00149	SDN Sribitan
68	Kalirandu	13. b	P. IV	1.212	PKBM	00171	PKBM Adijiwa
69	Kalirandu	14	S.IV	596	Pertanian	00172	Pemerintah Kalurahan
70	Kalirandu	8	D.IV	570	Pertanian	00170	Pemerintah Kalurahan
71	Kalirandu	1.b	P.V	479	Kios	00211	Pasar/Kios Kalurahan
72	Kalirandu	20. d	P. IV	693	Pendopo	00242	Pendopo Apsari
73	Kalirandu	16	S.IV	5.819	Pertanian	00241	Pemerintah Kalurahan
74	Kalirandu	14	S.IV	2.507	Pertanian	00240	Pemerintah Kalurahan
75	Bangen	94	S. IV	790	TK	00178	TK Bangen

76	Bangen	80. a	S.II,III	2.000	Pertanian	00231SEB	Pemerintah Kalurahan
77	Bangen	88	S.IV	527	Pertanian	00235	Pemerintah Kalurahan
78	Bangen	89	D.II	8.117	Pertanian	00097	Pemerintah Kalurahan
79	Bibis	129	D. I	221	Kantor	00230	Kantor PDAM
80	Bibis	129	D. I	1.662	SD	00229	SDN Bibis
81	Bibis	132	D.I	1.248	Kandang Kel.	00173	Pemerintah Kalurahan
82	Bibis	134. c	P. IV	2.160	SD	00174	SDN Bibis
83	Bibis	76	S.I	405	Pertanian	00155	Pemerintah Kalurahan
84	Bibis	80.a	S.II ,III	4.000	Pertanian	00239SEB	Pemerintah Kalurahan
85	Bibis	76.b	S.I	322	Pertanian	00152	Pemerintah Kalurahan
86	Kalangan	199	D.II	1.280	Biomass Pellet	00166	Pemerintah Kalurahan
87	Kalangan	174.a	P. I	1.858	SD	00165	SDN Kalangan
88	Kalangan	170	D. III	2.441	SD	00183	SDN Kalangan
89	Kalangan	181	D.II	2.552	Kandang Kel.	00208	Pemerintah Kalurahan
90	Kalangan	182	D.II	1.944	Kandang Kel.	00207	Pemerintah Kalurahan
91	Kalangan	199	D.II	1.070	Biomass Pellet	00205	Pemerintah Kalurahan
92	Kalangan	200	D.II	1.087	Pertanian	00167SEB	Pemerintah Kalurahan
93	Kalangan	169	D.III	1.488	Pertanian	00234	Pemerintah Kalurahan
94	Kalangan	181	D.II	1.618	Pertanian	00223SEB	Pemerintah Kalurahan
95	Kalangan	187	D.II	230	Pertanian	00224SEB	Pemerintah Kalurahan
96	Kalangan	186	D.II	1.654	Pertanian	00225SEB	Pemerintah Kalurahan
97	Kalangan	182	D.II	923	Pertanian	00227	Pemerintah Kalurahan
98	Kalangan	184	D.II	677	Pertanian	00226SEB	Pemerintah Kalurahan
99	Gedongan	87	S.IV	1.958	Pertanian	00133SEB	Pemerintah Kalurahan
100	Gedongan	81	S. IV	2.190	Kandang Kel.	00139	Kandang Kelompok
101	Kalipucang	77	P. III	3.006	SD	00131	SDN Kalipucang
102	Kalipucang	80	S.IV	1.706	Pertanian	00128	Pemerintah Kalurahan

103	Kajen	135. d	P. III	1.523	SD	00158	SDN Kasongan
104	Kajen	136. a	P. I	229	TK	00212	TK Kasongan
105	Sembungan	99	D. III	2.203	SD	00162	SDN Sembungan
106	Sembungan	99	D. III	618	Gedung	00163	Gedung Serbaguna
107	Sembungan	99	D.III	7.759	Pertanian, Gu	00159	Pemerintah Kalurahan
108	Sembungan	99	D. III	970	TK	00160	TK Sembungan
109	Kajen	141. f	P. V	43	Kios	00254	Kios Kalurahan
110	Gendeng	10	P. V	2.409	Puskesmas &	00259	Puskesmas& Kios
111	Ngentak	58	D. II	1.686	Kios	00255	Kios Pupuk
112	Ngentak	184	S. IV	1.536	SLB & Kios	00260	SLB & Kios
113	Ngentak	171	P. IV	1.588	SD	00256	SDN Ngentak
114	Ngentak	165	D. III	1.039	Pertanian	00261	Pemerintah Desa
115	Gedongan	38	S. V	3.192	Sentra	Letter C : 285	Sentra Kajigelem
JUMLAH				194.754			
Persen				27,80%			

Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, 25 Januari 2021

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo

Lurah Kalurahan Bangunjiwo,

- | | | | |
|----------------------------------|---------|--------|--------|
| 1. SIHANA, S.Pd | Ketua | 1. ttd | |
| 2. PURNOMO ADI, S.TP | Anggota | | 2. ttd |
| 3. WASIYEM, S.E. | Anggota | 3. ttd | |
| 4. RIYANTO, S.E. | Anggota | | 4. ttd |
| 5. MUTTAQIN, S.Pd | Anggota | 5. ttd | |
| 6. EKO NURHADI | Anggota | | 6. ttd |
| 7. ROY RAMADHAN, S.Ars | Anggota | 7. ttd | |
| 8. SUDARNO, S.Hi | Anggota | | 8. ttd |
| 9. Hj. NUR ROMDHON HASTINI, S.Ag | Anggota | 9. ttd | |

H. PARJA. S.T., M.Si.

LAMPIRAN III
PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BANGUNJIWO

PELUNGGUH

NO	JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil	Klas	Luas M2	Jumlah Lungguh	Sawah/ Tegalan	Nomor Sertifikat/ Letter C	Masa Dalam Jabatan		KETERANGAN
									Terhitung Mulai Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lurah	Donotirto Donotirto Donotirto Gendeng Ngentak Ngentak Ngentak Ngentak Ngentak	1a 41 41 63 73 68 108 166 167	S I S II S II S III S V D II S V D IV D III	14.005 1.030 3.400 800 850 550 1.575 12.800 80		Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah Tegalan Tegalan	00191 SEB 00188 SEB 00188 SEB 00195 SEB 00214 SEB 00215 SEB 00093 SEB Letter C: 265 00253 SEB	29-12-2020	29-12-2026	
					35.090	35.090					
2	Carik	Donotirto Lemadadi Petung Gedongan	1a 108 166 87	S I S V D IV S IV	9.000 5.969 3.031 2.200		Sawah Sawah Tegalan Sawah	00191 SEB 00125 SEB 00086 SEB 00133 SEB	24-10-2012	17-01-2023	
					20.200	20.200					
3	Jagabaya	Gendeng Gendeng Kalangan Gendeng	62 63 200 81	S I S III D II S III	7.900 4.055 2.040 2.200		Sawah Sawah Tegalan Sawah	00181 SEB 00195 SEB 00167 SEB 00232 SEB	20-12-1990	28-02-2023	
					16.195	16.195					

4	Ulu - ulu	Gendeng	52	S I	6.600		Sawah	00221 SEB	07/02/2003	08/07/2029	
		Gendeng	63	S III	2.770		Sawah	00195 SEB			
		Donotirto	1b	S III	2.360		Sawah	00185 SEB			
		Bibis	148	S II	855		Sawah	00197 SEB			
		Kalangan	187	D II	2.040		Tegalan	00224 SEB			
		Gendeng	81	S III	2.219		Sawah	00232 SEB			
					16.844	16.844					
5	Kamituwa	Gendeng	80 a	S II	3.005		Sawah	00231 SEB	27-10-2008	14-03-2032	
		Donotirto	3a	S II	1.160		Sawah	00189 SEB			
		Gendeng	63	S III	7.785		Sawah	00195 SEB			
		Kenalan	132	S II	1.000		Sawah	00145 SEB			
		Kenalan	91	D III	1.575		Tegalan	00141 SEB			
		Donotirto	8	D II	2.040		Tegalan	00107 SEB			
		Gendeng	81	S III	2.200		Sawah	00232 SEB			
					18.765	18.765					
6	Kepala Urusan Danarta	Donotirto	1a	S I	9.000		Sawah	00191 SEB	05/03/1995	01/07/2030	
		Gendeng	51	S I	2.110		Sawah	00222 SEB			
		Bibis	148	S II	850		Sawah	00197 SEB			
		Lemahdadi	120	D IV	2.040		Tegalan	00110 SEB			
		Donotirto	66	D II	2.258		Sawah	00217 SEB			
					16.258	16.258					
7	Kepala Urusan Pangripta	Lemahabang	80a	S II	1.605		Sawah	00239 SEB	30-12-2010	25/02/2042	
		Gedongan	38	S V	2.550		Sawah	00259 SEB			
		Ngasinan	1a	S I	2.295		Sawah	00191 SEB			
		Lemahabang	80	S I	1.000		Sawah	Letter C : 308			
		Lemahdadi	120	D IV	2.040		Tegalan	00110 SEB			
		Gedongan	85	S IV	2.205		Sawah	00135			
					11.695	11.695					

8	Kepala Urusan Tata Laksana	Donotirto Gedongan Donotirto Lemahdadi Donotirto	18 38 1a 120 10	S II S V S I D IV D V	2.025 2.830 2.595 2.040 2.200		Sawah Sawah Sawah Tegalan Tegalan	00190 SEB Letter C 285 00191 SEB 00110 SEB 00099 SEB	12/01/2008	10/02/2041	
					11.690	11.690					
9	Dukuh I Gendeng	Gendeng Gendeng Gendeng Gendeng Petung Ngentak	52 51 63 80a 175.b 57	S I S I S III S II D IV D III	2.325 650 1.620 2.015 1.360 1.358		Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Tegalan	00221 SEB 00222 SEB 00195 SEB 00239 SEB 00088 SEB 00209 SEB	23-12-2016	27-04-2035	
					9.328	9.328					
10	Dukuh II Ngentak	Donotirto Donotirto Donotirto Gendeng Petung Ngentak	18 3a 3b 80a 175.b 57	S I S II S II S II D IV D III	2.260 2.375 1.405 440 1.360 1.358		Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Tegalan	00190 SEB 00189 SEB 00189 SEB 00239 SEB 00088 SEB 00209 SEB	15-9-1990	18-05-2029	
					9.198	9.198					
11	Dukuh III Donotirto	Donotirto Donotirto Donotirto Donotirto Petung Donotirto	18 41 41 36 175.b 10	S I S II S II S IV D IV D V	2.260 1.090 900 2.375 1.360 1.466		Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Tegalan	00190 SEB 00188 SEB 00188 SEB 00192 SEB 00088 SEB 00099 SEB	20-5-2002	06/09/2025	
					9.451	9.451					
12	Dukuh IV Lemahdadi	Lemahdadi Donotirto Donotirto Petung Donotirto	131 18 36 175.b 64	D I S I S IV D IV D II	2.100 2.260 3.200 1.360 1.400		Tegalan Sawah Sawah Tegalan Tegalan	00114 SEB 00190 SEB 00192 SEB 00088 SEB 00218 SEB	11/09/2018	10/02/2036	
					10.320	10.320					

13	Dukuh V Salakan	Donotirto	2a	S I	2.770		Sawah	00186 SEB	20-7-1989	15-02-2026	
		Donotirto	40	S II	450		Sawah	00187 SEB			
		Bibis	148	S II	1.280		Sawah	00197 SEB			
		Gendeng	80a	S II	400		Sawah	00239 SEB			
		Sribitan	59	S II	1.250		Sawah	00148 SEB			
		Sribitan	55	D I	1.000		Tegalan	00146 SEB			
		Salakan	31	D II	1.650		Tegalan	00157 SEB			
		Salakan	34	D II	5.600		Tegalan	00122 SEB			
		Salakan	18	D II	550		Tegalan	00168 SEB			
		Salakan	36	D II	1.000		Tegalan	00090 SEB			
		Kenalan	132	S II	1.000		Sawah	00081 SEB			
		Sambikerep	108	D II	550		Sawah	00091 SEB			
		Petung	175.b	D IV	1.360		Tegalan	00088 SEB			
		Donotirto	64	D II	1.400		Tegalan	00218 SEB			
					20.260	20.260					
14	Dukuh VI Sambikerep	Donotirto	2a	S I	2.335		Sawah	00186 SEB	04/10/2008	06/10/2029	
		Donotirto	41	S II	1.100		Sawah	00188 SEB			
		Sambikerep	108	D II	4.650		Tegalan	00091 SEB			
		Bibis	148	S II	1.280		Sawah	00197 SEB			
		Gendeng	80a	S II	400		Sawah	00239 SEB			
		Sribitan	59	S II	750		Sawah	00148 SEB			
		Petung	175.b	D IV	1.360		Tegalan	00088 SEB			
		Donotirto	64	D II	1.406		Tegalan	00218 SEB			
					13.281	13.281					

15	Dukuh VII Petung	Donotrito Donotrito Gendeng Kenalan Kenalan Kenalan Petung Petung Gendeng Sribitan Petung Donotrito	1a 2b 63 124 155 155 187 188 80a 59 175.b 64	S I S II S III S II S I S I D III D III S II S II D IV D II	2.260 680 1.020 2.250 3.200 1.175 1.600 2.050 400 750 1.360 1.400		Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Tegalan Tegalan Sawah Sawah Tegalan Tegalan	00191 SEB 00186 SEB 00195 SEB 00145 SEB 00201 SEB 00202 SEB 00083 SEB 00084 SEB 00239 SEB 00148 SEB 00088 SEB 00218 SEB	29-11-1989	06/06/2030		
					18.145	18.145						
16	Dukuh VIII Kenalan	Donotrito Donotrito Gendeng Kenalan Kenalan Kenalan Gendeng Sribitan Petung Donotrito	18 1b 63 153 132 133 80a 59 175.b 8	S I S II S III S II S II S I S II D II D IV D II	2.260 1.305 1.020 1.050 1.450 2.200 400 750 1.360 1.738		Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Tegalan Tegalan	00190 SEB 00189 SEB 00195 SEB 00200 SEB 00081 SEB 00142 SEB 00239 SEB 00148 SEB 00088 SEB 00107 SEB	05/10/2013	15-05-2040		
					13.533	13.533						
17	Dukuh IX Sribitan	Donotrito Donotrito Gendeng Sribitan Sribitan Kenalan Gendeng Petung Donotrito	18 1b 52 59 63 153 80a 175.b 65	S I S II S I S II S II S I S II D IV S V	2.260 1.165 855 2.890 1.615 1.035 850 1.360 1.314		Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00190 SEB 00189 SEB 00221 SEB 00148 SEB 00082 SEB 00200 SEB 00239 SEB 00088 SEB 00219 SEB	19-7-2011	05/04/2031		
					13.344	13.344						

18	Dukuh X Kalirandu	Gendeng Gendeng Gendeng Petung Donotirto	62 59 80a 175.b 65	S I S I S II D IV S V	810 1.950 3.755 1.360 1.314		Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00181 SEB 00121 SEB 00239 SEB 00088 SEB 00219 SEB	01/07/2013	06/08/2023	
					9.189	9.189					
19	Dukuh XI Bangen	Gendeng Gendeng Petung Donotirto	80a 80a 175.b 65	S II S II D IV S V	4.050 2.815 1.360 1.314		Sawah Sawah Tegalan Sawah	00231 SEB 00239 SEB 00088 SEB 00219 SEB	20-5-2002	08/10/2040	
					9.539	9.539					
20	Dukuh XII Bibis	Gendeng Gendeng Petung Donotirto	80a 80a 175.b 65	S II S II D IV S V	4.110 2.545 1.360 1.314		Sawah Sawah Tegalan Sawah	00231 SEB 00239 SEB 00088 SEB 00219 SEB	20-5-2002	05/10/2030	
					9.329	9.329					
21	Dukuh XIII Jipangan	Bibis Bibis Gendeng Gendeng Gendeng Petung Gendeng	77 74 59 62 80a 175.b 83	S I S I S I S I S II D IV S IV	1.000 825 655 870 2.985 1.360 1.163		Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00153 SEB 00213 SEB 00121 SEB 00181 SEB 00239 SEB 00088 SEB 00137 SEB	04/10/2008	12/08/2032	
					8.858	8.858					
22	Dukuh XIV Kalangan	Gendeng Gendeng Gendeng Kalangan Gedongan	63 68 80a 184 86	S III S II S II D II S IV	2.655 3.125 1.400 1.360 1.102		Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00195 SEB Letter C : 285 00239 SEB 00226 SEB 00134 SEB	01/07/2013	02/12/2026	
					9.642	9.642					

23	Dukuh XV Kalipucang	Bibis Donotirto Gendeng Gendeng Kalipucang Petung Gedongan	78 3b 51 80a 80 175.b 82	S I S IV S I S II S IV D IV S IV	3.380 1.430 1.040 710 1.800 1.360 1.325		Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00154 SEB 00189 SEB 00222 SEB 00239 SEB 00128 SEB 00088 SEB 00138 SEB	04/10/2008	24-06-2032	
					11.045	11.045					
24	Dukuh XVI Gedongan	Bibis Donotirto Gendeng Gendeng Donotirto Gedongan	78 3b 52 80a 8 82	S I S IV S I S II D II S IV	2.860 1.560 1.270 965 1.360 1.325		Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00156 SEB 00189 SEB 00221 SEB 00239 SEB 00107 SEB 00138 SEB	11/09/2018	25-01-2044	
					9.340	9.340					
25	Dukuh XVII Kajen	Gendeng Gendeng Jipangan Donotirto Donotirto Gedongan	63 68 69 3b 8 82	S III S II S II S IV D II S IV	3.200 1.230 390 2.200 1.360 1.325		Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00195 SEB Letter C : 308 00258 SEB 00189 SEB 00107 SEB 00138 SEB	07/02/2003	24-07-2027	
					9.705	9.705					
26	Dukuh XVIII Tirto	Bibis Donotirto Donotirto Donotirto Gendeng Gendeng Donotirto Gedongan	75 2a 40 1b 52 80a 9 82	S I S I S I S II S I S II D II S IV	700 1.745 575 1.380 705 2.135 1.360 1.325		Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00155 SEB 00186 SEB 00187 SEB 00189 SEB 00221 SEB 00239 SEB 00098 SEB 00138 SEB	19-7-2011	02/09/2025	
					9.925	9.925					

27	Dukuh XIX Sembungan	Gendeng Donotirto Donotirto Gendeng Donotirto Donotirto Gedongan	80a 18 40 63 3b 9 84	S II S I S I S III S II D II S IV	1.280 2.260 1.150 780 1.010 1.360 1.486		Sawah Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00231 SEB 00190 SEB 00187 SEB 00195 SEB 00189 SEB 00098 SEB 00136	01/07/2013	10/10/2026	
					9.326	9.326					
28	Staf Carik	Donotirto Gendeng Donotirto Gendeng Kalangan Gendeng	41 63 40a 80a 184 82	S II S III S I S II D II D I	1.050 800 810 1.875 1.360 1.000		Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Tegalan	00188 SEB 00195 SEB 00187 SEB 00231 SEB 00226 SEB 00233 SEB	20-5-2005	22-12-2035	
					6.895	6.895					
29	Staf Carik	Gendeng Gendeng Donotirto Gendeng Kalangan Gendeng	63 52 2a 80a 184 82	S III S I S I S II D II D I	780 810 810 1.395 1.360 1.000		Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00195 SEB 00221 SEB 00186 SEB 00231 SEB 00226 SEB 00233 SEB	27-12-2011	15-05-2034	
					6.155	6.155					
30	Staf Jagabaya	Gendeng Donotirto Donotirto Donotirto Kalangan Gendeng	62 3a 3b 4 184 82	S I S II S II S IV D II D I	810 2.260 275 1.545 1.360 1.000		Sawah Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00181 SEB 00189 SEB 00189 SEB 00184 SEB 00226 SEB 00233 SEB	15-10-1992	15-04-2028	
					7.250	7.250					
31	Staf Jagabaya	Gendeng Gendeng Gedongan Kalangan Gedongan	62 62 38 184 88	S I S I S V D II S IV	3.420 880 1.100 1.360 1.025		Sawah Sawah Sawah Tegalan Sawah	00181 SEB 00181 SEB Letter C : 285 00226 SEB 00132 SEB	12/01/2008	04/12/2033	
					7.785	7.785					

32	Staf Kamituwa	Donotirto	40	S II	810		Sawah	00187 SEB	08/01/1994	13-01-2029	
		Kalangan	186	D II	2.150		Tegalan	00225 SEB			
		Gendeng	63	S III	800		Sawah	00195 SEB			
		Gendeng	80a	S II	1.590		Sawah	0231 SEB			
		Petung	175.b	D IV	1.360		Tegalan	00088 SEB			
		Gedongan	88	S IV	1.025		Sawah	00132 SEB			
					7.735	7.735					
33	Staf Kaur	Gendeng	62	S I	810		Sawah	00120 SEB	15-10-1992	28-09-2031	
	Danarta	Gendeng	62	S I	850		Sawah	00181 SEB			
		Gendeng	63	S III	1.175		Sawah	00195 SEB			
		Gendeng	80a	S II	1.340		Sawah	00239 SEB			
		Kalangan	181	D II	1.360		Tegalan	00223 SEB			
		Gedongan	88	S IV	1.030		Sawah	00132 SEB			
					6.565	6.565					
	JUMLAH					401.880					
	Persen					57,38%					

Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, 25 Januari 2021

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo

Lurah Kalurahan Bangunjiwo,

- | | | |
|----------------------------------|---------|--------|
| 1. SIHANA, S.Pd | Ketua | 1. ttd |
| 2. PURNOMO ADI, S.TP | Anggota | |
| 3. WASIYEM, S.E. | Anggota | 3. ttd |
| 4. RIYANTO, S.E. | Anggota | |
| 5. MUTTAQIN, S.Pd | Anggota | 5. ttd |
| 6. EKO NURHADI | Anggota | |
| 7. ROY RAMADHAN, S.Ars | Anggota | 7. ttd |
| 8. SUDARNO, S.Hi | Anggota | |
| 9. Hj. NUR ROMDHON HASTINI, S.Ag | Anggota | 9. ttd |

2. ttd
4. ttd
6. ttd
8. ttd

ttd

H. PARJA, S.T., M.Si.

SALINAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BANGUNJIWO

PENGAREM - AREM

No	PURNA TUGAS DALAM JABATAN	Letak Objek Tanah	Persil	Klas	Luas (M2)	Kondisi fisik	Tanda Bukti	Penggunaan Tanah		Keterangan
								Terhitung Mula Tanggal	Berakhir Pada Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lurah	Bibis	77	S I	4.129	Pertanian	00153SEB			Luas di sertifikat : 8.314 M2
2	Mantan Kaur T U dan Umum				2.388			13-2-2013	Seumur hidup s.d 1000 hari	
3	Dukuh XVI Gedongan				1.197			10/02/2018	10/02/2026	
4	Mantan Staf Desa				600			05/03/2016	05/03/2024	
5	Mantan Kasi Pelayanan	Donotirto	1.a	S I	2.385	Pertanian	00191SEB	06/08/2008	Seumur hidup s.d 1000 hari	Luas di sertifikat : 3.555 M2
6	Mantan Dukuh VIII Kenalan				1.170			05/05/2013	05/10/2021	
7	Mantan Dukuh IV Lemahdadi	Gendeng	59	S I	1.413	Pertanian	00121SEB	10/10/2018	10/10/2026	
8	Mantan Dukuh XIV Kalangan	Bibis	75	S.I	1.195	Pertanian	00151	01/07/2013	01/07/2021	
9	Mantan Staf Desa	Bangen	80 a	S II	800	Pertanian	00231SEB	20-12-2018	20-12-2024	
10	Staf Desa	Bangen	87	S.IV	1.216	Pertanian	00236			
11	Ulu - ulu	Gendeng	63	S II	2.400	Pertanian	00195SEB			
12	Jagabaya	Donotirto	41	S II	2.920	Pertanian	00188SEB			
13	Carik	Lemahdadi	120	D.IV	4.297	Pertanian	00110SEB			
14	Dukuh II Ngentak	Lemahdadi	122. a	D.II	1.200	Pertanian	00111			Luas di sertifikat : 11.320 M2
15	Dukuh III Donotirto				1.200					
16	Dukuh V Salakan				1.330					
17	Dukuh VI Sambikerep				1.330					
18	Dukuh IX Sribitan				1.330					
19	Dukuh VII Petung				1.330					
20	Dukuh XV Kalangan				1.200					
21	Dukuh XVIII Kajen				1.200					
22	Dukuh XIX Sembungan				1.200					
23	Staf Desa	Bangen	84	S.IV	1.598	Pertanian	00238			
24	Kamituwa	Bangen	85	S.IV	1.499	Pertanian	00237			
25	Kaur Danarta	Bangen	90	S.IV	2.741	Pertanian	00179			

26	Dukuh I Gendeng	Donotirto	40	S1	1.200	Pertanian	00187			Luas di sertifikat : 7.200 M2
27	Dukuh X Kalirandu				1.200					
28	Dukuh XI Bangen				1.200					
29	Dukuh XII Bibis				1.200					
30	Dukuh XIII Jipangan				1.200					
31	Dukuh XVII Tirto				1.200					
JUMLAH					50.468					
Persen					7,21%					

Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, 25 Januari 2021
Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo

1. SIHANA, S.Pd	Ketua
2. PURNOMO ADI, S.TP	Anggota
3. WASIYEM, S.E.	Anggota
4. RIYANTO, S.E.	Anggota
5. MUTTAQIN, S.Pd	Anggota
6. EKO NURHADI	Anggota
7. ROY RAMADHAN, S.Ars	Anggota
8. SUDARNO, S.Hi	Anggota
9. Hj. NUR ROMDHON HASTINI, S.Ag	Anggota

1. ttd	2. ttd
3. ttd	4. ttd
5. ttd	6. ttd
7. ttd	8. ttd
9. ttd	

Lurah Kalurahan Bangunjiwo,

ttd

H. PARJA, S.T., M.Si.

SALINAN

LAMPIRAN V
PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BANGUNJIWO

No	LETAK OBJEK TANAH	TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					Keterangan
		Persil	Klas	Luas (M2)	Kondisi fisik	Tanda Bukti Sertifikat/Letter C	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Donotirto	24	S.V	7.680	Lapangan	00108	Lapangan Donotirto
2	Petung	175.b	D.IV	1.023	Masjid	00140	Masjid Petung
3	Petung	175.b	D.IV	3.696	Lapangan	00087	Lapangan Kalisem / Petung
4	Sribitan	51.d	P.IV	5.340	Lapangan	00123	Lapangan Sribitan
5	Kalirandu	2.b	P.IV	5.114	Lapangan	00169	Lapangan Asri Harjo Kal
6	Bibis	135	D.I,II	7.291	Lapangan	00196	Lapangan Bibis
7	Kalangan	170	D.III	6.826	Lapangan	00206	Lapangan Kalangan
8	Kalangan	186	D.II	477	Musholla	00228	Musholla Kalangan
9	Sembungan	99	D.III	6.756	Lapangan	00161	Lapangan Sembungan
10	Kenalan	158	P IV	1.635	Sendang	Letter C No : 289	Sendang Banyuripan
11	Kalipucang	79	S.IV	2.920	Lapangan	00129	Lapangan Kalipucang
12	Kalipucang	78	S.IV	4.574	Lapangan	00130	Lapangan Kalipucang
JUMLAH				53.332			
Persen				7,61%			

Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, 25 Januari 2021

Dibuat dan ditetapkan bersama,

Badan Permusyawaratan Kalurahan Bangunjiwo

1. SIHANA, S.Pd
2. PURNOMO ADI, S.TP
3. WASIYEM, S.E.
4. RIYANTO, S.E.
5. MUTTAQIN, S.Pd
6. EKO NURHADI
7. ROY RAMADHAN, S.Ars
8. SUDARNO, S.Hi
9. Hj. NUR ROMDHON HASTINI, S.Ag

- Ketua1. ttd
- Anggota2. ttd
- Anggota3. ttd
- Anggota4. ttd
- Anggota5. ttd
- Anggota6. ttd
- Anggota7. ttd
- Anggota8. ttd
- Anggota9. ttd

Lurah Kalurahan Bangunjiwo,

ttd

H. PARJA, S.T.,M.Si.